

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDARABAH*
PADA TABUNGAN IMPIAN DI BRI SYARIAH
KANTOR CABANG PURWOKERTO BANYUMAS**



IAIN PURWOKERTO

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Ahli Madya

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
MILADIA NUR KHASANAH
1617203029

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miladia Nur Khasanah
Nim : 1617203029
Jenjang : Diploma III/D-III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Perbankan Syariah
Judul TA : **Implementasi Akad *Muḍārabah* pada Tabungan Impian di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas**

Menyatakan bahwa naskah tugas akhir ini serta keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul


**IMPLEMENTASI AKAD *MUDARĀBAH* PADA TABUNGAN IMPIAN
DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PURWOKERTO BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudari **Miladia Nur Khasanah** (NIM. 1617203029) Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam **Ilmu Manajemen Perbankan Syariah** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 197310142003121002


Sekretaris Sidang/Penguji


Stflasih, M.Si.
NIDN. 061908002

Pembimbing/Penguji


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

Purwokerto, 25 September 2019
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tugas akhir dari Miladia Nur Khasanah, NIM 1617203029 yang berjudul :

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABAH* PADA TABUNGAN IMPIAN DI
BRI SYARIAH KANTOR CABANG PURWOKERTO BANYUMAS.**

Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut di atas dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 25 Juli 2019

Pembimbing



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 197309212002121004

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta Salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan seluruh umat Islam pengikut jalan dan suri tauladannya yang baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah untuk setiap dan semua anugerah tiada terkira yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga dapat melalui proses studi yang sangat tidak mudah ini dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Akad *Mudarabah* pada Tabungan Impian di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas”.

Laporan tugas akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya untuk program D III Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Untuk melangkah sampai saat disini, penulis tidaklah berjalan sendiri, melainkan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib., M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H Jamal Abdul Aziz, M.Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto sekaligus selaku pembimbing akademik yang telah memberikan banyak masukan yang membangun kepada penulis untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini.
3. Yoiz Shofwa S, S.P., M.Si, Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak, Ibu dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini dan segala bantuan serta fasilitas yang diberikan.

5. *Branch Manager* Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Purwokerto beserta jajarannya, terimakasih telah mengizinkan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini
6. Kedua Orang Tua, Almarhum bapak H. Choerudin Tursim dan ibu Wartinah, yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayangnya dan tiada henti memberikan doa dan dukungan baik moral maupun materil.
7. Kakak-kakak penulis dan istrinya yang selalu memberikan doa, dan selalu memberikan motivasi serta dengan sabarnya menyemangati penuls.
8. Teman setia penulis Adi Nurrohman yang selalu menemani penulis disaat suka maupun duka, yang dengan sabarnya mengingatkan dan menyemangati dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman seperjuangan D III Manajemen Perbankan Syariah angkatan tahun 2016, tetap semangat dan optimis menggapai cita-cita kalian.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tugas akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

IAIN PURI

Purwokerto, 12 Juli 2019

Penyusun



Miladia Nur Khasanah
NIM. 1617203029

**IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH
PADA TABUNGAN IMPIAN DI BRI SYARIAH
KANTOR CABANG PURWOKERTO BANYUMAS**

Miladia Nur Khasanah
1617203029

ABSTRAK

Munculnya berbagai produk baru di perbankan syari'ah tidak luput pula dari munculnya berbagai permasalahan baru, seperti dalam implementasi Akad *Mudarabah* pada Tabungan Impian di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas. Dalam implementasi atau penerapan akad *Mudarabah* pada Tabungan Impian iB banyak sekali perbedaan dari teori yang didapat dengan praktiknya di dunia perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *Mudarabah* pada Tabungan Impian iB di BRI Syariah dari teori ke praktiknya.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah hasil wawancara dengan BOS (Branch Operation Supervisor) dan Account Office Generalis. Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori. Kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah penelitian. Jenis penelitian kualitatif ini merupakan penelitian dimana pemahaman tidak ditemukan terlebih dahulu, tetapi dilakukan setelah melakukan analisis terhadap kenyataannya. Subyek penelitian ini dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas dengan obyek penelitian Implementasi atau penerapan Akad *Mudarabah* pada Tabungan Impian.

Penulis berusaha menyajikan tentang penerapan akad *Mudarabah* pada Tabungan Impian iB dari awal pembukaan rekening seperti perjanjian/negosiasi, persetujuan syarat dan ketentuan, pengisian data pribadi, dan setoran awal. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori ke praktiknya, maka dapat diambil kesimpulan produk tabungan impian iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas mengenai akad *Mudarabah* ada sebagian yang sudah sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang belum sesuai dengan syariat Islam. Dalam penerapan akad *Mudarabah* pada tabungan impian juga ada yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan DSN-MUI. Dari pengelolaan dana yang sepenuhnya dikelola oleh Bank kemudian diputar atau disalurkan kepada pengelola dana dan cara membagihasilkan antara bank dan nasabah yang kemudian akan disesuaikan antara teori dan praktiknya. Karena dalam hal ini dari pihak Bank tidak menginginkan terjadinya kerugian. Sehingga dalam teori ke praktik yang secara riil, semua yang ada di teori dapat diterapkan ke praktik secara keseluruhan.

Kata Kunci: Implementasi Akad *Mudārabah* pada Tabungan.

**IMPLEMENTATION OF THE *MUDARABAH*
AGREEMENT ON THE SAVINGS AT THE BRI SYARIAH
PURWOKERTO BANYUMAS BRANCH OFFICE**

Miladia Nur Khasanah
1617203029

ABSTRACT

The emergence of a variety of new products in Syari'ah banking also does not escape from the emergence of various new problems, such as the implementation of the *Mudarabah* contract in the Dream Savings at BRI Syariah Purwokerto Banyumas Branch Office. In the implementation or application of the *Mudarabah* contract on iB dream savings there are many differences from the theory obtained with practice in the banking world. The purpose of this study was to find out the application of the *Mudarabah* contract to the iB dream savings at BRI Syariah from theory to practice.

The data used for this study are the results of interviews with BOS (Branch Operation Supervisor) and Account Office Generalis. The analytical method used in this study is a descriptive qualitative method, which is analyzing data by classifying data based on categories. Then it was described so that a comprehensive general description of the research problem was obtained. This type of qualitative research is a study where understanding is not found first, but is done after analyzing the reality. The subject of this study was conducted at BRI Syariah Purwokerto Banyumas Branch Office with the object of research on the implementation / application of the *Mudarabah* Agreement on Dream Savings.

The author tries to present the application of the *Mudarabah* contract to the iB dream savings from the beginning of the account opening such as agreements / negotiations, approval of terms and conditions, filling in personal data, and initial deposit. Based on the results of the research and discussion by comparing the theory to practice, it can be concluded that the iB dream savings product at BRI Syariah Purwokerto Banyumas Branch Office regarding *Mudarabah* there are some that are in accordance with Islamic law and some are not yet in accordance with Islamic law. In the application of the *Mudarabah* contract to dream savings, there are also those who have not fully complied with the profit sharing theory of the DSN-MUI provisions. Fund management that is fully managed by the bank is then rotated or channeled to the fund manager (3rd party) and how to share funds between banks and customers which will then be adjusted between theory and practice. Because in this case the bank does not want losses. So that in theory to practice in real terms, not everything in theory can be applied to overall practice.

Keywords: Implementation of *Mudarabah* Agreement on Savings

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	5
D. Maksud dan Tujuan Penulisan	6
E. Manfaat Penulisan	7
F. Metode Penulisan Tugas Akhir	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	8
3. Subyek dan Obyek Penelitian	8
4. Sumber Data.....	8
5. Teknik Analisis Data.....	9
G. Sistematika Penulis	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	12
1. Pengertian Implementasi	12
2. Akad <i>Muḍārabah</i>	13
a. Pengertian Akad <i>Muḍārabah</i>	13
b. Dasar Hukum	15
c. Rukun dan Syarat	16

d. Jenis-jenis	17
e. Manfaat	22
f. Berakhirnya Akad	22
B. Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BRI Syariah KC Purwokerto	25
1. Sejarah singkat BRI Syar'iah KC Purwokerto.....	25
2. Visi, Misi, dan Motto	28
3. Struktur Organisasi.....	28
B. Sistem Operasional dan Produk-Produk BRI Syariah KC Purwokerto	34
1. Konsep Operasional.....	34
2. Produk-Produk BRI Syariah KC Purwokerto.....	35
C. Fitur Tabungan Impian di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto	45
D. Implementasi akad <i>Muḍārabah</i> pada Tabungan Impian di BRI Syari'ah KC Purwokerto Banyumas.....	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Syarat dan ketentuan produk Giro BRI Syariah iB

Tabel 1.2 Syarat dan ketentuan produk Deposito BRI Syariah iB

Tabel 1.3 Syarat dan ketentuan Produk Pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB

Tabel 1.4 Dokumen persyaratan KPR BRI Syariah iB

Tabel 1.5 Biaya administrasi CSM (Cash Management System)



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Tabungan *Muḍārabah*

Gambar 2 Struktur Organisasi BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Brosur Produk-produk BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto

Lampiran 3 Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)

Lampiran 4 Aplikasi Pembukaan Tabungan Impian

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 6 Blanko Bimbingan Tugas Akhir (TA)

Lampiran 7 Sertifikat-sertifikat



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perbankan saat ini menarik untuk terus dipelajari, selain itu dunia perbankan juga menjadi hal yang penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia yang juga terjadi di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia juga demikian cepat, khususnya dunia perbankan¹. Dilihat dari jenisnya bank dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menitik beratkan pada bunga, sedangkan bank syariah lebih mengutamakan bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini IMF mengakui bahwa bank syariah memiliki ketahanan yang kuat terhadap krisis yang dialami oleh dunia.

Pengertian Perbankan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Perbankan Syariah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mendefinisikan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang syariah dan unit usaha syariah, yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah dimana prinsip syariah itu sendiri yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam².

Dalam PBI Nomor 9/19/2007 disebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, dilakukan sebagai:

¹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), hlm.1.

² Naf'an, *Pembiayaan Masyarakat dan Muḍārabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.22.

1. Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan akad *wadi'ah* dan *muḍārabah*.
2. Dalam kegiatan penyaluran dana pembiayaan mempergunakan akad *muḍārabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah* dan *qard*.
3. Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan akad *kafalah*, *hawalah*, dan *sharf*.

Pada ayat 12, disebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang diambil berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Fungsi syariah disebutkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat ditransformasikan fungsi sosialnya sebagai *bait al-māl*. *Bait al-māl* berperan untuk aktifitas sosial.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat (pihak yang menawarkan dana) kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada yang membutuhkan dana. Fungsi intermediasi perbankan syariah ini sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan bahwa seseorang yang memiliki harta tetapi mereka tidak memiliki keahlian untuk mengelolanya, maka pengelolaannya hendaklah diamanahkan kepada pihak yang memiliki keahlian³. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

1. Modal, dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner)
2. Titipan (*wadi'ah*)
3. Investasi (*muḍārabah*).

Kegiatan dalam penghimpunan dana dengan produk tabungan, yaitu *wadiah* dan *muḍārabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip *wadi'ah al-dhamanah*. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena titipan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan.

³ Ahmad Roziq dan Mufti Mubaroq, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah* (Jakarta: Dinar Media, 2012), hlm.29-31.

Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.

Tabungan yang menerapkan akad *muḍārabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *muḍārabah*. Diantaranya, pertama: keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *sahibul māl* (nasabah) dan *muḍārib* (bank). Kedua: adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup⁴. Akad *muḍārabah* dalam tabungan adalah *muḍārabah* yaitu akad *muḍārabah* dimana *sahibul mal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*muḍārib*) dalam pengelolaan investasinya. Atau dengan kata lain pengelola (*muḍārib*) mendapatkan hak keleluasan dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, maupun yang lain⁵. Sedangkan pada tabungan *muḍārabah* adalah simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat inventaris dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat namun berdasarkan kesepakatan dan terhadap investasi tersebut bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil yang sesuai nisbah yang disepakati dimuka.

Aplikasi *muḍārabah* ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *muḍārabah*. Pengertian tabungan merupakan simpanan sementara sebelum pemilik melakukan pilihannya apakah si pemilik akan melakukan konsumsi atau untuk kepentingan investasi. Tabungan dengan prinsip *muḍārabah* ini tidak dapat ditarik setiap saat, sehingga tidak perlu diberikan ATM.

Dalam aplikasinya produk bank syariah tabungan yang menggunakan prinsip ini antara lain, tabungan haji yang hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan ibadah haji, tabungan qurban hanya dapat ditarik pada saat hari raya qurban, tabungan pendidikan hanya dapat ditarik pada saat penabung membayar uang pendidikan dan sejenisnya.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.156.

⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Muḍārabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.119.

Di BRI Syari'ah KC Purwokerto Banyumas, prinsip *muḍārabah* diterapkan dalam beberapa produk-produknya, antara lain terdapat pada produk-produk penghimpun dana: Tabungan Haji, Tabungan Impian dan Deposito. Salah satu produk tabungan keunggulan BRI Syari'ah KC Purwokerto yang menggunakan prinsip *muḍārabah* adalah Tabungan Impian, karena bagi hasil yang lebih menarik dibandingkan dengan produk tabungan lainnya. Tabungan ini menggunakan akad *muḍārabah*, karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *muḍārib*. Prinsip *muḍārabah* yaitu pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada *muḍārib* (pengelola dana) dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana *muḍārabah*, dimana keuntungan usaha (nisbah bagi hasil) *sahibul mal* dan *muḍārib* ditentukan sesuai kesepakatan awal.

Tabungan impian hadir setelah sukses dengan adanya tabungan haji di BRI Syariah KC Purwokerto, serta keinginan masyarakat yang tinggi untuk mewujudkan rencana impiannya dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. Tabungan Impian BRI Syari'ah iB adalah tabungan berjangka dengan prinsip bagi hasil. Satu hal yang pasti pengelolaannya dilakukan sesuai syariah sehingga lebih berkah. Banyak keuntungan lainnya, nasabah juga akan dijamin dengan perlindungan asuransi jiwa dengan premi gratis. Biaya administrasi bulanan yang tidak akan berkurang karena memiliki bagi hasil yang menarik.

Tabungan Impian BRI Syari'ah iB juga fleksibel karena sangat membantu memenuhi keinginan masyarakat mewujudkan keinginannya secara terencana. Selain itu, jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan keinginan nasabah antara 1 tahun hingga 20 tahun, termasuk juga dalam mengatur setoran bulanan. Tabungan impian juga memberikan santunan uang duka hingga 1 milyar jika nasabah meninggal dunia, jumlah santunan bervariasi tergantung jangka waktu menabung serta jumlah setoran rutin. Selain itu, Tabungan Impian juga sangat membantu bagi masyarakat dalam mewujudkan rencana impiannya seperti pendidikan, qurban, umrah, belanja, dll. Tabungan Impian juga banyak sekali

memberikan kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan setoran awal yang murah. Sehingga menjadi produk yang sangat diminati oleh masyarakat⁶.

Berdasarkan penerapan diatas penulis terdorong untuk meneliti tentang implementasi akad *muḍārabah* pada tabungan impian yang dilakukan oleh BRI Syari'ah, karena pada hakekatnya implikasi dari tabungan impian tersebut sangat memudahkan, membantu dan merencanakan pelaksanaan impian masyarakat, maka melalui Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI AKAD *MUḌĀRABAH* PADA TABUNGAN IMPIAN DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PURWOKERTO BANYUMAS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalah atau kajian “Bagaimana Implementasi/penerapan akad *Muḍārabah* pada Tabungan Impian di BRI Syari'ah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas?”.

C. Definisi Operasional Variabel

1. Pengertian Akad *Muḍārabah*

Muḍārabah atau disebut dengan (Unrestricted Investment Account) adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *sahibul māl* selaku investor dengan *muḍārib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*muḍārib*) mendapatkan hak keleluasan (disrectionary right) dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, dll⁷.

Dalam rukun dan syarat *muḍārabah* apabila akad berbentuk *muḍārabah*, pengelola bebas menggunakan modal dengan jenis dagang apa saja dan dengan siapa saja, dengan ketentuan yang akan mendapat

⁶ www.brisyariah.co.id Diakses pada 8 November 2018 pukul 20.00 WIB.

⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Muḍārabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.118-119.

keuntungan. Akan tetapi, tidak boleh menghutang modal tersebut kepada orang lain, atau me-*muḍārabah*-kan modal tersebut kepada orang lain⁸.

2. Tabungan Impian

Tabungan Impian adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana.⁹ Dalam tabungan ini menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*, karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *muḍārib*. Tabungan Impian hadir setelah sukses dengan adanya tabungan haji di BRI Syariah. Banyak keuntungan yang didapat dari tabungan ini yaitu salah satunya nasabah akan dijamin dengan perlindungan asuransi jiwa dengan premi gratis. Biaya administrasi bulanan yang tidak akan berkurang karena memiliki bagi hasil yang menarik. Selain itu, Tabungan Impian BRI Syari'ah iB juga fleksibel karena sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat mewujudkan keinginan secara terencana dan dapat memberikan jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan keinginan nasabah antara 1-20 tahun, termasuk juga dalam mengatur setoran bulanan, tabungan impian juga memberikan santunan uang duka hingga 1 milyar jika nasabah meninggal dunia.

D. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

1. Maksud Penulisan

Maksud dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui dan lebih memahami implementasi akad *muḍārabah* pada tabungan impian di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas. Dalam hal ini penulis mencoba untuk membandingkan teori-teori yang diperoleh pada saat berada di bangku kuliah dengan kenyataan pada saat praktik kerja lapangan di Lembaga Keuangan Syariah, yaitu dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dan juga dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang ada di BRI Syariah

⁸ Anita Rahmasari, *Implementasi Akad Muḍārabah Muṭlaqah pada Tabungan Impian di BRI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang*, Laporan Tugas Akhir (IAIN Purwokerto, 2016), hlm.23.

⁹ Brosur Tabungan Impian BRI Syariah iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

Kantor Cabang Purwokerto Banyumas. Selain itu, untuk menambah ilmu dan juga wawasan bagi para pembaca.

Sedangkan tujuan penulisan Tugas Akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah, serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis laporan hasil pelaksanaan praktik kerja yang sekaligus sebagai tempat penelitian, sehingga penulis dapat memaparkan secara mendetail pelaksanaan praktik kerja yang dilakukan dan menyajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan ketetapan yang berlaku di Program D III Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.¹⁰

E. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

a. Bagi Peneliti :

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai produk tabungan impian dan juga penerapannya dalam akad *muḍārabah* terhadap produk tabungan impian.

b. Bagi BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide pemikiran dalam meningkatkan kualitas produk tabungan impian dengan menggunakan akad *muḍārabah*.

c. Bagi Akademis

Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perbankan syariah dan dapat dijadikan acuan konsep dalam upaya pengembangan perbankan syariah selanjutnya

d. Bagi Pembaca

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan Tugas Akhir bagi adik tingkat kedepannya dan menjadi wacana yang baik yang dapat

¹⁰ Jurusan Manajemen Perbankan Syariah IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir D III MPS 2019*, hlm.6.

menambah wawasan dan ilmu bagi pembaca, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan perbankan syariah.

F. Metode Penulisan Tugas Akhir

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, karena penelitian tidak menggunakan perhitungan angka melainkan data catatan, memo, naskah, wawancara, dokumen lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan atau perilaku dari obyek-obyek yang diteliti¹¹.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Kantor Cabang Purwokerto yang berada di Jl. Karang Kobar, Purwokerto Timur, Glempang, Bancarkembar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53114.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yaitu pada hari Senin, 07 Januari 2019 dan berakhir pada hari Jum'at, tanggal 08 Februari 2019.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

a. Subyek penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia Syari'ah KC Purwokerto. Pihak yang menjadi narasumber yaitu pegawai BRI Syari'ah KC Purwokerto.

b. Objek penelitian adalah Implementasi/penerapan akad *Mudārabah* pada Tabungan Impian di BRI Syari'ah KC Purwokerto Banyumas.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penellitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹¹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.180.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data yang diperlukan diperoleh dari Bank BRI Syariah KC Purwokerto melalui wawancara dengan Karyawan Bank BRI Syariah KC Purwokerto.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau Dokumen.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yaitu dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi/Pengamatan

Teknik observasi merupakan teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data secara kualitatif dengan melihat, mendengarkan, atau merasakan informasi yang ada secara langsung.¹³ Oleh karena itu, observasi yang penyusun lakukan disini yaitu dengan melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional serta struktur dan gambaran umum yang ada di BRI Syari'ah KC Purwokerto.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukakn dengan bertatapn langsung dengan responden yang akan memberikan data atau informasi yang ada hubungannya dengan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang berbentuk pertanyaan yang diajukan kepada pihak karyawan yaitu BOS (Branch Operation Supervisor) Dewa Adhitya

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.225.

¹³ Albi anggito dan Johan Setiawan, S.PD, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.110.

dan AO Generalis Wulandari S di BRI Syari'ah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas yang berkompeten untuk memberikan data atau informasi yang ada hubungan dengan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah semua kegiatan, catatan dan aktivitas yang dilakukan oleh subyek itu sendiri dan terdokumentasi juga oleh peneliti. Dokumentasi yang didapat tidak selalu berbentuk tulisan atau catatan, melainkan dapat juga berbentuk foto atau rekaman lainnya yang dalam konteks ini bersifat milik pribadi, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dalam wawancara. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.¹⁴ Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BRI Syari'ah KC Purwokerto, seperti arsip-arsip, formulir-formulir dokumen dan data-data nasabah. Dokumentasi dalam penelitian berbentuk foto, video, atau beras-berkas yang dapat dijadikan sebagai bahan observasi.

d. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori. Kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah penelitian. Analisis data dilakukan secara terus menerus guna penarikan suatu kesimpulan, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan.

¹⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.92-93.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari penelitian. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang Kajian Teori, yaitu kajian teori tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan.

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai Gambaran Umum tentang BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto dan penjabaran dari hasil penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini mencakup Kesimpulan dan Saran. Pada bagian akhir dari tugas ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya. Pendapat lain mengatakan bahwa pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata.¹⁵

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁶ Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan Norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹⁷

Pengertian Implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan

¹⁵ <http://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2019 pukul 16:50 WIB.

¹⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), hlm.70.

¹⁷ Guntur setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), hlm.39.

yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Dari beberapa pengertian implementasi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksana atau penerapan.

2. Akad *Muḍārabah*

a. Pengertian Akad *Muḍārabah*

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah adalah hubungan *kontraktual*. Kontrak atau perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan akad. Akad berasal dari *Al-Aqḍun* yang berarti ikatan atau simpul tali. Kata “akad” secara terminologi fiqih adalah perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan oleh *syara*.¹⁸

Muḍārabah bisa disebut dengan *al-qirādh* yang berarti potongan (*al-qath'u*), karena pemilik modal memotong apabila hartanya untuk diperdagangkan dengan sebagian keuntungan. Istilah *muḍārabah* dipopulerkan ulama Iraq, sedangkan *qiradh* oleh ulama Hijaz, namun tidak ada perbedaan prinsip antara kedua istilah tersebut.¹⁹ Dalam bahasa sederhana, *muḍārabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati.

Afzalur Rahman mendefinisikan *muḍārabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profitsharing*, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal yang dimaksud disini harus berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut *sahibul māl*, *rabbul mal*, atau *proprietor*. Pengelola modal disebut *muḍārib*, *'amil*. Modal yang digulirkan disebut *ra'sul mal*, *capital*.

¹⁸ A. Shomad, *Hukum Islam Penormaan prinsip syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm.177.

¹⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah; Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.128.

Muḍārabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang (Karim, 2004 hlm 180), ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *muḍārabah* ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.²⁰ Dalam praktik *muḍārabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual ke Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*sahibul māl*) dan Nabi Muhammad sebagai pelaksana usaha (*muḍārib*).

Menurut Antonio, *muḍārabah* berasal dari kata *dharib*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis, *al-muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001 hlm.95).²¹

Secara teknis, *al-muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya

²⁰ *Ibid.*, hlm.129.

²¹ Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.113-115

kerugian itu akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.²²

Muḍārabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai kesepakatan bersama. Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan *muḍārabah* adalah semacam *syirkah akad* (kerjasama kontrak) dua orang melakukan kesepakatan dengan ketentuan modal dari satu pihak dan usaha yang menghasilkan keuntungan di pihak lainnya, dan keuntungan dibagi berdua.²³ Definisi menurut fiqh, *muḍārabah* atau disebut juga *muqaraḍāh* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*sahibul mā*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*muḍārib*) untuk diperdagangkan/diusahakan sedangkan keuntungan dagang itu dibagi kesepakatan bersama.²⁴

b. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Secara umum, landasan dasar syari'ah atau dasar hukum al-*muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut:

1) Al Qur'an Firman Allah QS. Al-Muzzamil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ
يُقْتَبِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا
الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا.....

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”(Q.S. Al-Muzammil: 20).²⁵

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.95.

²³ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Muḍārabah* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm.31.

²⁴ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm.240.

²⁵ Rosyidin dan Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Muḍārabah* (Yogyakarta: Global Pustaka Umum, 2014), hlm.27.

1) Al-Hadits

عن صالح بن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث
فيهن البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبيت للبيع

“Dari Shalih bin Suhaib RA bahwa Rasulullah Bersabda: tiga hal yang didalamnya terdapat kebaikan: jual-beli secara tangguh, Muqaradhah (*Muḍārabah*), dan mencampur Gandum dengan Gandum untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.

2) Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *muḍārabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.²⁶

3) Qiyas

Transaksi mudarabah yakni penyerahan sejumlah harta (dana modal) dari satu pihak (*sahibul māl*) kepada pihak lain (*muḍārib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, dan di-qiyas-kan kepada transaksi musaqah.

c. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Menurut As-Sayyid Sabiq rukun dari *muḍārabah* hanyalah *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh pihak yang cakap bertindak. Tidak ada sesuatu yang mengharuskan lafadz apapun yang harus diucapkan dalam *ijab* dan *qabul*. Jadi, yang paling penting dalam pelaksanaan *ijab* dan *qabul* bukanlah bentuk lafadznya. Akan tetapi terjadi suatu kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam bentuk *muḍārabah*.²⁷

²⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Muḍārabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.116.

²⁷ Rosyidin dan Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Muḍārabah* (Yogyakarta: Global Pustaka Umum, 2004), hlm.35-36.

Dalam transaksi dengan menggunakan prinsip *muḍārabah* harus dipenuhi beberapa rukun *muḍārabah* diantaranya:

1. *Sahibul maal/rabul maal* (pemilik dana/nasabah)
2. *Mudarib* (pengelola dana / pengusaha / bank)
3. Amal (usaha / pekerjaan), dan
4. *Ijab Qabul*²⁸

Adapun syarat-syarat *muḍārabah* adalah:

1. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi adalah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap sebagai wakil.
2. Yang terkait dengan modal disyaratkan :
 - a. Harus berbentuk uang
 - b. Jelas bentuknya
 - c. Tunai
 - d. Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola
3. Yang diserahkan dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan pembagian masing-masing diambilkan dari keuntungan usaha tersebut, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.

d. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* (investasi tidak terikat)

Yaitu bentuk kerjasama antara *sahibul al-māl* dengan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Atau, dengan kata lain penyerahan modal mutlak untuk suatu transaksi tertentu tanpa dibarengi oleh suatu syarat-syarat tertentu. Dalam *muḍārabah muṭlaqah*, pekerja (*muḍārib*) bebas untuk mengelola modal yang diberikan oleh pemilik modal (*sahibul māl*) dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendapatkan keuntungan dan di daerah mana saja yang diinginkan.

²⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm.35.

Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.


2) Akad *Muḍārabah Muqayyadah* (Investasi Terikat)

Disebut pula dengan istilah *restricted* yaitu kebalikan dari akad *muḍārabah muṭlaqah*. Dalam akad ini *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dalam transaksi kerjasama *muḍārabah muqayyadah*, pemilik modal (*sahibul mā*) memberi batasan kepada pekerja (*muḍārib*) untuk mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, seperti harus membeli barang tertentu atau membeli barang kepada orang tertentu.²⁹ Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa *fee*.

Penghimpunan dana yang terkait dengan perhitungan distribusi bagi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip *muḍārabah* yang diaplikasikan oleh bank syariah dalam produk deposito *muḍārabah* dan tabungan *muḍārabah*. Dalam penyaluran dana yang dilakukan bank syariah, salah satu prinsip adalah bagi hasil yaitu pembiayaan *muḍārabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Lain halnya kedudukan bank syariah sebagai agen dalam dana *muḍārabah*. Jadi sebelum dilakukan pembahasan penghimpunan dana dengan prinsip *muḍārabah* secara rinci hendaknya harus diketahui terlebih dahulu kedudukan bank dalam *muḍārabah*. Untuk itu dapat dilihat pada gambar berikut:

²⁹ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Muḍārabah* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm.33-34.

Hubungan Bank dan Nasabah dalam Akad *Muḍārabah*³⁰



Skema 2.1

Dari ilustrasi gambar di atas dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *muḍārabah muṭlaqah* kedudukan bank sebagai *muḍarib* (pihak pengelola dana) sedangkan sebagai pemilik dana (*sahibul māl*) adalah deposan/penabung. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh bank syariah sebagai *muḍarib* (pengelola dana).
- 2) Dalam penyaluran dana dengan prinsip *muḍārabah muṭlaqah*, kedudukan bank sebagai pengelola dana (*muḍarib*) adalah debitur. Perhitungan distribusi bagi hasil usaha dilakukan bapak Adhi sebagai pengelola Dana.
- 3) Dalam penerimaan dana dengan prinsip *muḍārabah muqayyadah*, kedudukan bank hanya sebagai agen saja karena sebagai pemilik dana adalah ibu Khasna dan sebagai pengelola dana adalah bapak Adhi. Pembagian hasil usaha dilakukan antara pemilik Dana dan pengelola

³⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,2005), hlm.35-38.

Dana, bank syariah hanya menerima imbalan berupa *fee*. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh bapak Adhi selaku *muḍārib*.

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

a. Prinsip *Wadi'ah*

Penerapan prinsip *wadi'ah* yang dilakukan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadi'ah amanah*, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada *wadi'ah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

b. Prinsip *Mudarabah*

Dalam prinsip *mudarabah*, penyimpanan atau depositan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudarabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang kemungkinan terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *muḍārabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Muḍārabah muṭlaqah*: prinsip dapat berupa tabungan dan deposito., sehingga ada dua jenis yaitu tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dan yang telah tersimpan.
- 2) *Muḍārabah muqayyadah on balance sheet*: jenis ini adalah simpan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu atau untuk akad tertentu.

- 3) *Muḍārabah muqayyadah off balance sheet*: yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksanaan usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksan usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang dipenuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.³¹

Produk simpanan yang ditawarkan oleh bank umum antara lain:

- a. Simpanan giro,
- b. Tabungan, dan
- c. Deposito³²

Tabungan merupakan simpanan dan pihak ketiga yang dapat ditarik sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah pemegang rekening tabungan. Tabungan, meskipun merupakan dana simpanan yang dapat ditarik setiap saat, akan tetapi pengendapannya relatif lebih stabil dibandingkan dana yang berasal dari giro, karena rekening giro dapat ditarik dan atau dipindahbukukan dari bank lain. Dana yang berasal dari tabungan lebih stabil, karena terdapat beberapa keterbatasan dalam pengambilannya, antara lain penarikannya harus membawa buku tabungan dengan mengisi slip penarikan yang disediakan oleh bank dan/atau surat kuasa, serta penarikan dengan menggunakan ATM yang jumlah penarikannya dibatasi.

Fitur dan mekanisme tabungan atas dasar akad *mudarabah*:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudarib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*sahibul mal*)
- b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- c. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati,

³¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.30-31.

³² Ismail, *Manajemen Dana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm .24.

- d. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, dan
- e. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.³³

e. Manfaat Akad *Muḍārabah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat usaha meningkat
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* (arus kas) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) sesuai yang disepakati berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
- 5) Bank selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar, halal, aman dan menguntungkan.³⁴

f. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Modal usaha habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola.
2. Salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut Jumhur Ulama, akad tersebut batal, karena akad *muḍārabah* sama dengan wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan, dan akad *muḍārabah* tidak bisa diwariskan. Ulama Madzab Maliki berpendapat

³³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.36-37

³⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.76.

jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal dan akad *muḍārabah* bisa diwariskan.

3. Salah seorang yang berakad menjadi gila, karena orang gila tidak cakap bertindak hukum.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kajian pustaka adalah menelaah dan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, serta menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini.

1. Arifah Cahyaningsih (2014), dalam penelitiannya mengenai “Prosedur Tabungan Muamalat Umroh iB di Bank Muamalat Indonesia KCP Gombang” penelitian ini sama halnya membahas tentang akad *muḍārabah* yang meliputi konsep *muḍārabah* berupa pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta perhitungan bagi hasil dan nisbah kesepakatan antara bank dan nasabah. Perbedaan dalam Laporan Tugas Akhir Arifah Cahyaningsih adalah membahas tentang prosedur tabungan (pembukaan, penyetoran dan penutupan), dan analisis praktik terhadap prosedur bagi hasil³⁵.
2. Dian Dwi Rahmawati (2015), dalam penelitiannya mengenai “Implementasi Akad *muḍārabah muṭlaqah* pada Tabungan Mabruur Junior di Bank Syariah Mandiri KCP Temanggung” penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang akad *muḍārabah* yang meliputi: Konsep *muḍārabah* (Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat), Produk pendanaan tabungan dan implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* pada tabungan tersebut. Perbedaan dengan penelitian Laporan Tugas Akhir yang saya buat dengan menggunakan sistem perhitungan bagi hasil dan nisbah kesepakatan antara bank dan nasabah³⁶.

³⁵ Arifah Cahyaningsih, “Prosedur Tabungan Muamalat Umroh iB di Bank Muamalat Indonesia KCP. Gombang” Tugas Akhir (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2014)

³⁶ Dian Dwi Rahmawati, “Implementasi Akad *muḍārabah muṭlaqah* pada Tabungan Mabruur Junior di Bank Syariah Mandiri KCP Temanggung” Tugas Akhir (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)

3. Jumiatusun (2015), dalam penelitiannya mengenai “Penerapan Akad *muḍārabah muṭlaqah* pada Tabungan Investasi Terencana (Tiara) iB BDS di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta” dengan kesamaan membahas tentang akad *muḍārabah* meliputi: Pengertian, dasar hukum, jenis-jenis, tujuan, manfaat, rukun, aplikasi dalam perbankan, kontrak berakhirnya akad dan implementasi akad. Dengan perbedaan Laporan Tugas Akhir yang saya buat menggunakan sistem perhitungan bagi hasil dan nisbah kesepakatan antara bank dan nasabah³⁷.
4. Chazah Ngatoilah (2015), dalam penelitiannya “Implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* pada produk Tabungan Berencana di Bank Syariah mandiri KC Purwokerto” persamaan dengan Laporan Tugas Akhir yang saya buat adalah membahas tentang akad *muḍārabah muṭlaqah* meliputi: Pengertian, dasar hukum, jenis-jenis, tujuan, manfaat, rukun, aplikasi dalam perbankan dan penerapan akad pada tabungan berencana. Perbedaan dengan Laporan Tugas Akhir yang saya buat menggunakan sistem perhitungan bagi hasil dan nisbah kesepakatan antara bank dan nasabah³⁸.

IAIN PURWOKERTO

³⁷ Jumiatusun, “Penerapan Akad *muḍārabah muṭlaqah* pada Tabungan Investasi terencana (Tiara) iB BDS di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta” IAIN Purwokerto, 2015.

³⁸ Chazah Ngatoilah, “Implementasi akad *muḍārabah muṭlaqah* pada produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri KC Puwokerto” Tugas Akhir (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto

1. Sejarah dan Perkembangan singkat BRI Syariah³⁹

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan berdasarkan izin Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah secara resmi beroperasi sekaligus mengubah kegiatan usahanya dari sebuah bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Posisi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah semakin kokoh ketika pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan kemudian melebur ke dalam PT. BRI Syariah berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan akta dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRI Syariah. Saham PT. BRI Syariah dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Mencanangkan visi untuk menjadi bank ritel modern, PT BRI Syariah melakukan berbagai strategi pengembangan dan penjualan produk-produk inovatif sesuai kebutuhan nasabah. Kantor cabang yang representatif dibuka di berbagai Kota besar dan strategis di seluruh Indonesia demi memberikan layanan yang mudah dijangkau nasabah. Logo PT. BRI Syariah dengan pendar cahaya benar-benar menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan usahanya sehingga PT BRI Syariah menjadi bank yang dituju karena dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.

³⁹ www.brisyariah.co.id Diakses pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 19.30 WIB

Sejak tahun 2010 PT. BRI Syariah berhasil mendudukkan diri sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi aset di Indonesia. Karim Consulting Indonesia memberikan penghargaan Islamic Finance Award kepada PT. BRI Syariah sebagai The 3rd Rank Full Fledged Sharia Bank in Indonesia pada tahun 2010. Dari institusi yang sama, pada tahun 2011 PT. BRI Syariah memperoleh penghargaan sebagai The 2nd Rank The Most Expansive Islamic Bank. Dalam tahun 2012, Museum Rekor Dunia – Indonesia memberikan 2 penghargaan yaitu sebagai Bank Syariah Pertama yang memiliki Layanan Mobile Banking di Toko Online dan sebagai Philantrophy Pertama di Indonesia yang menggunakan ATM dalam penyaluran kepada binaan.

Penghargaan lain diberikan oleh Majalah SWA yaitu penghargaan Indonesia Original Brands 2012 untuk kategori produk bank syariah dan Inventure Award 2013 sebagai The Indonesia Middle Class Brand Champion 2013 untuk kategori Tabungan Haji. Berbagai penghargaan lain juga diterima PT. BRI Syariah sebagai bukti eksistensi perusahaan yang diperhitungkan dalam kancah perbankan nasional syariah.

Secara konsisten PT. BRI Syariah terus mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan. Salah satunya adalah membangun kerjasama strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dalam bentuk memanfaatkan jaringan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk membangun kantor layanan syariah perusahaan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Pada tahun 2013, PT. BRI Syariah merintis usaha dalam upaya meningkatkan status bank sebagai bank devisa untuk direalisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No.15/2272/Dpbs.

Kehadiran PT. BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang

digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Saat ini PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset, PT. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan Dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Hingga saat ini BRI Syariah Cabang Purwokerto telah memiliki 4 Kantor Cabang Pembantu dari Kantor Cabang Purwokerto. Berikut adalah kantor-kantor pelayanan BRI Syariah Cabang Purwokerto⁴⁰

a. BRI Syariah KC Purwokerto

Alamat : Glempang, Bancarkembar, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115

b. BRI Syariah KCP Ajibarang

Alamat : JL.Raya Pancasan RT 02 RW 01 Banyumas

c. BRI Syariah KCP Purbalingga

Alamat : JL.MT.Haryono No. 45 Purbalingga

d. BRI Syariah KCP Cilacap

Alamat : JL.Ir. H. Djuanda Ruko Djuanda Blok A. No. 07 Cilacap

e. BRI Syariah KCP Kebumen

Alamat : JL. A. Yani No. 37 Kebumen

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Aron Kuncoro, Manager Marketing BRI Syariah KC Purwokerto Banyumas

2. Visi, Misi, dan Motto⁴¹

a. Visi BRI Syariah

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih bermakna.”

b. Misi BRI Syariah

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun, dimanapun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.


c. Motto

Motto dari BRI Syariah adalah “Bersama Wujudkan Harapan Bersama” sebagai perwujudan dari visi dan misi BRI Syariah sendiri yang mempunyai arti BRI Syariah ingin menjelaskan bahwa seluruh stakeholder BRI Syariah baik internal maupun eksternal merupakan instrument yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan stakeholder.

3. Struktur Organisasi BRI Syariah KC Purwokerto

Struktur Organisasi perusahaan merupakan suatu gambaran yang mewujudkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota.

⁴¹ www.brisyariah.co.id Diakses pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 20.00 WIB



Skema 2.2. Struktur Organisasi

Berikut dijelaskan mengenai fungsi dan tugas masing-masing jabatan di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.⁴²

a. Pemimpin Cabang

Adalah struktur tertinggi dikantor cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level Kantor Cabang dan membawahi keseluruhan manager, baik bisnis maupun operasional.

⁴² Dokumen BRI Syariah KC Purwokerto Banyumas

b. Financing Reviewer

Melakukan review pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan yang melebihi kewenangan limit cabang untuk memutuskan, untuk diajukan ke komite Kantor pusat.

c. Quality Assurance

- 1) Melaksanakan proses internal control di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu dibawah koordinasikan untuk melakukan kualitas service dan operasi terjaga dengan baik dan transaksi operasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- 2) Memberikan dukungan kepada Supervisor Adm Internal, Operation manager, pimpinan Cabang dan semua Grup BRIS.
- 3) Melaksanakan proses internal control untuk service dan operasi yang tepat dan cepat.
- 4) Sebagai use presentative dari Kantor Cabang dalam kaitannya dengan implementasi internal control dan memenejemen resiko.
- 5) Melakukan proses identifikasi, penilaian, pengukuran dan monitoring terhadap kualitas service dan proses atas kegagalan pelaksanaan operasional.

d. Micro Marketing Manager

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk setiap segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik segi bisnis maupun administrasi.

e. Marketing Manager

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis small, medium dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi subordinasinya baik dari sisi bisnis maupun administrasi.

f. Operation Manager

Bertanggung jawab atas berjalannya operasional perbankan yang berada diluar aspek bisnis.

g. Financing Support Manager

Bertanggung jawab melakukan supervise terhadap proses pembiayaan baik dari aspek penilaian jaminan yuridis atau legal, pengadministrasian dan pelaporan

- 1) Melakukan penafsiran nilai jaminan,
- 2) Melakukan analisa yuridis pada masalah,
- 3) Melakukan proses administrasi pembiayaan, dan
- 4) Melakukan pelaporan.

h. Unit Head

- 1) Bertugas memimpin sebuah outlet penjualan dalam lingkup Cabang,
- 2) Bertanggung jawab terhadap portofolio Outlet Micro Syariah dengan target nasabah dari sektor Usaha Kecil Mikro (UKM), bertanggung jawab terhadap pengambilan dan rekomendasi keputusan pembiayaan,
- 3) Memonitoring dan mensupervisi team marketing dalam pengajuan aplikasi, pencapaian target, hubungan dengan nasabah serta kelancaran pembayaran angsuran, dan
- 4) Membangun jaringan bersama komunitas setempat terhadap bank.

i. AO Generalis

Melakukan review pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan untuk diajukan ke komite Kantor pusat. Tetapi untuk segmen mikro, mulai dari 5-500 juta rupiah.

j. Funding Officer

Melakukan proses marketing atau produk funding untuk segmen konsumen atau tabungan perorangan.

k. Collection Officer

Menagih pembayaran pada nasabah dengan terjun langsung ke lapangan.

l. Relationship Officer

Mempersiapkan dan melaksanakan serta menetapkan prioritas pembinaan account pembiayaan untuk mencapai portofolio pembiayaan yang sesuai target.

m. AO Mikro

- 1) Melakukan proses pemasaran untuk segmen unit pembiayaan mikro
- 2) Mencari serta mempromosikan produk mikro Bank.

n. Loan Operation

Melayani transaksi operasional terkait dengan pembiayaan dan pemindahbukuan antara lain transaksi pencarian pembiayaan, pembayaran Angsuran atau bagi hasil debitur dan pelunasan serta transaksi back office lainnya sesuai aturan SLA yang ditetapkan untuk mencapai service excellent.

o. Petugas Kliring

Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan kliring serta transaksi back office lainnya sesuai aturan dan SLA (Service Level Agreement) yang diterapkan untuk mencapai service excellent

- 1) Membukukan bilyet giro dan cek,
- 2) Menginput aplikasi transfer dan setoran nasabah di Kantor Wilayah Kliring BI sesuai ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan,
- 3) Melaksanakan transaksi operasional (transfer, kliring, penarikan kliring) dan transaksi (back office) sesuai dengan jumlah normal transaksi, dan
- 4) Melaporkan hasil pemasukan dan pengeluaran kliring.

p. Branch Operation Supervisor

- 1) Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi operasional teller dan customer service) sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaian untuk mencapai service excellent.
- 2) Memberikan dukungan kepada Operation Manager, Pimpinan Cabang, dan semua Grup BRIS.
- 3) Membina dan melatih teller dan Customer Service agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.

- 4) Mengelola operasional teller dan Costumer Service serta pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi beijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan front office.

q. Teller

- 1) Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai service excellent.
- 2) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi teller, dan
- 3) Memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah.

r. General Affair

- 1) Berkoordinasi dengan Kantor pusat dalam hal koresponden, pengelolaan biaya dan pajak Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu.
- 2) Mengelola seluruh biaya administrasi Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu.
- 3) Memberikan dukungan kepada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu.

s. Costumer Service

- 1) Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Sebagai Tugas yang menerima dan menaggani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian.
- 3) Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerjaterutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur.

B. Sistem Operasional dan Produk-produk BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto⁴³

1. Konsep Operasional

Dalam menjalankan operasionalnya, BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto mengikuti hukum, tata cara dan perjanjian sesuai dengan landasan Al-Qur'an dan Hadist, serta mengacu UU No. 21 tahun 2008 tentang Unit Usaha Syariah. Berbeda dengan bank konvensional, BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil. BRI Syariah sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam juga mengedepankan kepuasan terhadap nasabahnya yang akan melakukan transaksi di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BRI Syariah tidak terlepas dari sikap melayani pelanggan dan nasabah, seperti 7 sifat yang telah diterapkan oleh BRI Syariah.

BRI Syariah memiliki budaya kerja yang harus ditaati dan harus dilaksanakan, serta diterapkan oleh semua karyawan BRI Syariah. Budaya kerja tersebut dikemas dalam kata "PASTI OKE" yang menjadi jargon BRI Syariah dan selalu diucapkan oleh para karyawan sebelum melakukan aktivitasnya sesudah do'a pagi. Jargon tersebut berbunyi "BRI Syariah PASTI OKE". Dimana "PASTI OKE" merupakan sebuah singkatan dari 7 sifat yang harus diterapkan pada karyawan BRISyariah dalam menjalankan pekerjaannya. Tujuh sifat tersebut adalah⁴⁴

a. Profesional

Karyawan BRI Syariah dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditetapkan.

b. Antusias

Karyawan BRI Syariah diharapkan selalu semangat dan terdorong untuk berperan aktif dan mendalam dalam setiap aktivitasnya.

⁴³ Dokumen BRI Syariah KC Purwokerto Banyumas

⁴⁴ www.brisyariah.co.id Diakses pada tanggal 5 Juli 2019

c. Penghargaan SDM

Menciptakan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, adil, terbuka dan menghargai.

d. Tawakal

Optimisme yang diawali dengan do'a yang sungguh-sungguh yang dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.

e. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.

f. Orientasi bisnis

Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambahan dalam setiap pekerjaannya.

g. Kepuasan Pelanggan

h. Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal dilingkungan pelanggan.

2. **Produk dan Layanan BRI Syariah KC Purwokerto**

a. Produk Pendanaan (*funding*)⁴⁵

1) Tabungan BRI Syariah iB

Merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan yang menginginkan kemudian dalam transaksi keuangan sehari-hari.

2) Tabungan Impian BRI Syariah iB

Adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian dengan

⁴⁵ Brosur BRI Syariah KC Purwokerto

terencana serta pengelolaan Dana sesuai syariah di lindungi asuransi. Misal, seorang nasabah membuat tabungan impian karena nasabah tersebut ingin kurban pada beberapa tahun mendatang. Di awal akad disebutkan dalam jangka waktu/ berapa tahun tabungan tersebut akan diambil. Tabungan impian juga dapat dicover menjadi asuransi jiwa, jika nasabah atau pemilik tabungan meninggal karena mengalami kecelakaan. Jika nasabah meninggal selain karena kecelakaan, tabungan tersebut tidak dapat diambil. Tabungan impian ini menggunakan akad mudarabah mutlaqah, yaitu akad kerjasama usaha antara 2 pihak dimana pihak pemilik Dana (nasabah) menyediakan seluruh modal dan hasil keuntungan dibagikan berupa bagi hasil yang diperjanjikan di awal akad. Keunggulan Tabungan Impian BRI Syariah iB, yaitu :

- a. Setoran minimal Rp. 50.000 dengan jangka waktu mulai 1-20 tahun serta nisbah yang kompetitif
- b. Terdapat fasilitas autodebet
- c. Gratis, biaya administrasi tabungan dan premi asuransi.⁴⁶

3) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji adalah produk simpanan dari BRI Syariah untuk Calon Jemaah Haji dalam memenuhi kebutuhan Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil. Manfaat dari produk yaitu ketenangan dan kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaannya ibadah, karena pengelolaan Dana sesuai syariah.⁴⁷

4) Giro BRI Syariah iB

Produk Giro diperuntukan untuk keamanan serta kemudahan bisnis. Dana yg dikelola berdasarkan prinsip titipan yang pencairannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan bilyet giro atau cek.

⁴⁶ Dokumen BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

⁴⁷ Brosur Tabungan Haji pada BRI Syariah KC Purwokerto.

Fasilitas Giro BRI Syariah iB

- a) Aman, karena keikutsertaan dalam program penjaminan dari pemerintah.
- b) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRI Syariah secara online.
- c) Kemudahan bertransaksi bisnis sehari-hari.
- d) Buku cek dan bilyet giro sebagai media penarikan.
- e) Bonus sesuai kebijakan bank
- f) Pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima
- g) Tersedia layanan perbankan elektronik untuk kemudahan transaksi perbankan non tunai tanpa hambatan waktu maupun tempat.

Syarat dan Ketentuannya⁴⁸

Tabel 1.1

Persyaratan	Perorangan	Perusahaan/Badan Hukum
Setoran awal minimal	Rp. 2.500.000	Rp.5.000.000
Setoran minimal	Rp. 50.000	Rp.50.000
Dokumentasi	KTP yang masih berlaku	KTP yang masih berlaku pengurus
	NPWP	Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahan (jika ada), serta pengesahan departemen Kehakiman
		Surat Persetujuan Pengurus
		TDF, SIUP, NPWP

5) Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil. Hasil investasi nasabah tak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa berkas.

⁴⁸ Dokumen BRI Syariah KC Purwokerto Banyumas

Manfaat Produk Deposito BRISyariah iB :

Memberikan ketenangan serta kenyamanan investasi yang menguntungkan dan membawa berkah karena pengelolaan Dana sesuai syariah.

Fasilitas yang diberikan Deposito BRI Syariah iB:

- a) Aman, karena di ikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
- b) Tersedia jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan
- c) Bagi hasil kompetitif
- d) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan
- e) Pemindahanbukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat ke rekening Tabungan atau Giro di BRISyariah
- f) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat diperpanjang
- g) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

Syarat dan Ketentuan

Tabel 1.2

Persyaratan	Perorangan	Perusahaan/Badan Hukum
Nominal Minimal	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
Dokumen (fotokopi)	KTP yang masih berlaku	KTP yang masih berlaku dari pengurus
	NPWP	Akte Pendidikan Perusahaan perubahan (jika ada) serta pengesahan Departemen Kehakiman
		Surat Persetujuan Pengurus
		SIUP, NPWP

Memiliki rekening tabungan atau giro di BRI Syariah.

b. Produk Penyaluran⁴⁹

1) Dana Talangan Haji BRI Syariah iB

Dana Talangan Haji iB BRI Syariah merupakan layanan pinjaman (qardh) untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan ibadah haji dengan pengembalian yang ringan dan pilihan jangka waktu yang fleksibel beserta pengurusannya sehingga anda leluasa dalam mewujudkan niat menuju Baitullah

Manfaat Produk Dana Talangan Haji iB

- a) Memberi dana talangan haji maksimum Rp. 18 juta dengan syarat memiliki rekening Tabungan Haji iB
- b) Gratis asuransi jiwa sampai dengan usia 60 tahun

Fasilitas Produk Dana Talangan Haji iB

- a) Jangka waktu pengembalian yang fleksibel (3, 6,12, 18 dan 24 bulan)
- b) Online dengan SISKHOMAT (Sistem Komputerisasi)

Syarat dan Ketentuan Produk Dana Talangan Haji iB

- a) Fotokopi kartu identitas diri dan kartu keluarga
- b) Membuka Tabungan Haji iB dengan minimal saldo Rp 2juta
- c) Biaya administrasi Rp. 100.000 (dibayar dimuka)
- d) Upah (ujrah) pengurusan talangan haji dibayar di muka
- e) Pelunasan pinjaman secara sekaligus saat jatuh tempo
- f) Dimungkinkan mendapatkan pinjaman dan Talangan Haji untuk anggota keluarga lainnya
- g) Syarat ketentuan berlaku.

2) Unit Mikro BRI Syariah iB

Merupakan produk pembiayaan dari BRI Syariah bagi nasabah yang ingin meminjam Dana untuk usahanya. Unit Mikro di BRI Syariah KC Cirebon dibagi 3 sesuai dengan plaffon yg berbeda, yaitu Produk Pembiayaan

⁴⁹ Dokumen BRI Syariah KC Purwokerto Banyumas

Produk	Pagu (juta)	Tenor
MIKRO 25iB	5-25	6 – 36 Bulan
MIKRO 75iB	5-75	6 – 36 Bulan
MIKRO 500iB	>75-500	6 – 36 Bulan 6 – 48 Bulan* 6 – 60 Bulan*

Syarat dan ketentuan berlaku

Adapun Persyaratan Umum

- a) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
 - b) Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia >18 tahun
 - c) Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
 - d) Lama usaha Calon Nasabah:
 - ✓ Untuk Mikro >75iB dan Mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun
 - ✓ Untuk Mikro 25iB, lama usahanya minimal 3 tahun
 - e) Tujuan pembiayaan untuk usaha kebutuhan modal kerja atau investasi
 - f) Memiliki usaha tetap
 - g) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua orang tua atau anak kandung
 - h) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku
- Persyaratan Dokumen (Umum)

Tabel 1.3

Persyaratan	Mikro 25iB	Mikro 75iB	Mikro 500iB
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan	✓	✓	✓
Kartu keluarga dan Akta Nikah	✓	✓	✓
Akta Cerai / Surat kematian Pasangan	✓	✓	✓
Surat Ijin Usaha/ Surat Keterangan Usah	✓	✓	✓

Persyaratan Dokumen (Khusus)

Persyaratan	Mikro 25iB	Mikro 75iB	Mikro 500iB
Jaminan	X	✓	✓
NPWP	X	✓	✓

3) Gadai BRI Syariah iB⁵⁰

Produk Gadai BRI Syariah iB merupakan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah

Syarat dan Ketentuan Produk Gadai BRI Syariah

- a) KTP /SIM/Pasport Asli
- b) Memiliki barang berharga (Emas)
- c) Biaya administrasi dibayar muka
- d) Biaya sewa tempat dibayar pada saat penulisan
- e) Mempunyai rekening BRI Syariah
- f) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulanan dan dapat diperpanjang kembali.

4) KPR BRI Syariah iB

Memiliki rumah sendiri memberikan kebanggaan dan kebahagiaan hidup bagi keluarga hidup keluarga tercinta. Kepemilikan Rumah BRI Syariah iB (KPR BRI Syariah) kini hadir membantu para nasabah untuk segera dapat memiliki rumah idaman. Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui Kepemilikan Rumah BRI Syariah iB (KPR BRI Syariah iB) seperti pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kavling, pembangunan serta inovasi.

Manfaat Produk KPR BRI Syariah iB

Ketenangan serta kenyamanan yang lebih berkah dalam memiliki rumah idaman karena pembiayaan sesuai syariah

⁵⁰ <http://www.brisyariah.co.id/detailproduk> Diakses pada tanggal 8 Juli 2019

Fasilitas Produk KPR BRI Syariah iB

- a) Persyaratan mudah dan proses cepat
- b) Uang muka ringan
- c) Margin kompetif
- d) Angsuran tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan
- e) Jangka waktu hingga 15 tahun
- f) Biaya administrasi terjangkau

Syarat dan Ketentuan

- a) Usia minimal 21 tahun atau lebih atau sudah menikah, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum:
 - (1) 55 tahun untuk pegawai (usaha pension)
 - (2) 65 tahun pengusaha, professional
- b) Karyawan/wiraswasta/professional dengan masa kerja
 - (1) Karyawan minimal 2 tahun
 - (2) Profesional minimal 2 tahun praktek
 - (3) Wiraswasta pengalaman menjalankan usaha minimal 3 tahun
- c) Berpenghasilan dan mampu mengangsur setiap bulan sampai dengan jatuh tempo
- d) Jaminan adalah objek pembiayaan KPR BRI Syariah Cirebon
- e) Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank
- f) Dokumen persyaratan berdasarkan penilaian bank

Tabel 1.4

Dokumentasi Pegawai Pengusaha Profesional

Dokumentasi	Pegawai	Pengusaha	Profesional
KTP yang masih berlaku (suamu/istri)	✓	✓	✓
Kartu keluarga dan Surat Nikah	✓	✓	✓
Surat Ijin Praktek			✓
Rekening Koran/tabunan 3 bulan terakhir	✓	✓	✓

Slip gaji terakhir//surat keterangan penghasilan	✓	✓	✓
Laporan Keuangan 2tahun terakhir			
Akte perusahaan, SIUP, TDP			
NPWP	✓	✓	✓

c. Produk Jasa⁵¹

1) Cash Management System

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan bergerak dinamis, serta untuk memenangkan tantangan dan peluang baru bagi pelaku bisnis, diperlukan solusi yang tepat untuk mengendalikan dan mengaktikan pengelolaan nasabah.

BRI Syariah hadir untuk nasabah dengan memberikan solusi pengelolaan keuangan perusahaan nasabah melalui layanan Cash Management System BRI Syariah/CMS BRIS.

Cash Management System (CMS) BRISyariah adalah layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk membantu nasabah institusi/corporate BRI Syariah dalam melakukan aktifitas pengelolaan keuangan secara langsung, real timeonline, kapanpun, dimanapun melalui aplikasi berbasis web tanpa harus tergantung kepada jam operasional bank. Sistem memudahkan para nasabah untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan perusahaan secara elektronik langsung dari lokasi nasabah secara elektronik & keamanan jaringan sistem perbankan elektronik Bank BRI Syariah.

Manfaat CMS BRIS

- a) Melakukan transfer dana atau pembayaran secara elektronik antar rekening nasabah dan juga kepada pihak ketiga

⁵¹ Dokumen BRI Syariah KC Purwokerto Banyumas

- b) Memantau aktifitas dan posisi terakhir rekening perusahaan setiap waktu
- c) Memperoleh beragam laporan yang informative
- d) Mengefektifkan arus transaksi keuangan antar rekening perusahaan dengan modal Sweep account dan liquidity management sesuai dengan kebutuhan perusahaan para nasabah
- e) Hemat waktu, aman, terkendali dan transaksi real time online.

Biaya Transaksi

Tabel 1.5

No	Jenis Layanan CMS BRIS	Jenis Biaya	Tarif
1	Basic CMS BRIS	Joining fee	Fee
		Monthly fee	Fee
	Advance CMS BRIS	Joining fee+ TokenBRIS	Rp. 200.000
		Monthly Fee	Rp. 50.000
		Transfer antar rek BRIS – Single entry	Fee
		Transfer Online antar Bank	Rp. 4.750,/trx
		Transfer ke Bank Lain via SKN	Rp. 5.000,-/ trx
		Transfer ke Bank Lain via RTGS	Rp. 15.000,-/ trx
		e-Payroll BRIS– Antar Rek BRIS a. 1-500 rekening b. 501-1.000 rekening c. >1.000 rekening	Rp. 3.000/rek/upload Rp. 2.000/rek/upload Rp. 1.0000/rek/upload
		Billpayment PLN	Rp. 1.000,-/ no ID PLN
		Request token BRIS Baru	Rp. 300.000,-/rek/Token

2) CallBRIS 1500-789 BRI Syariah iB⁵²

Layanan Call Center BRI Syariah merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menghubungi BRISyariah dengan menghubungi 1500-789 yang dapat diakses dari seluruh tempat di Indonesia yang dapat di akses dari seluruh tempat di Indonesia kapanpun dan dimanapun nasabah berada, tanpa harus 45ocal45 ke bank

Keunggulan dari CallBRIS 1500-789 mudah diakses kapan saja dan dimana saja diseluruh Indonesia.

- a) Mudah digunakan, karena hanya cukup menghubungi nomor 1500-789
- b) Murah, biaya telepon pulsa 45ocal (melalui Telkom/Fleksi)
- c) Nyaman dengan layanan tertentu terpadu seperti informasi saldo dan transaksi rekeningnBRI Syariah, serta penyelesaian

Ragam Layanan CallBRIS 1500-789

- a) Informasi Produk dana
- b) Informasi Produk Pembiayaan
- c) Informasi Jasa Perbankan
- d) Informasi saldo rekening informasi
- e) Penyelesaian Keluhan Nasabah

C. Fitur Tabungan Impian di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas

a. Pengertian Tabungan Impian

Tabungan Impian BRI Syariah iB adalah tabungan berjangka dari PT. BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana. Tabungan Impian BRI Syariah Ib ini menggunakan akad *muḍārabah*, yaitu pemilik memberikan hak kebebasan untuk mengelola dana kepada *muḍārib*. Tabungan impian memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah

⁵² Brosur Produk di BRI Syariah KC Purwokerto Banyumas

karena pengelolaan dana sesuai syari'ah serta dilindungi asuransi. Tabungan ini memberikan manfaat bagi nasabah yang ingin menyiapkan dana untuk melakukan persiapan ibadah haji, pendidikan anak, simpanan hari tua, dan lainnya. Di samping itu, produk ini memiliki kelebihan premi asuransi gratis.

53

Selain memiliki kelebihan premi asuransi gratis, tabungan impian ini merupakan tabungan investasi berjangka di mana nasabah yang menentukan sendiri waktu dan pemanfaatan uang tersebut sesuai dengan keinginan dirinya.

b. Fitur dan Biaya Tabungan Impian⁵⁴

1. Setoran awal minimum Rp. 50.000,-
2. Setoran rutin bulanan minimum Rp. 50.000,- dan kelipatannya
3. Jangka waktu 12-240 bulan (kelipatan 12 bulanan) atau hingga usia penabung saat jatuh tempo maksimal 65 tahun,
4. Tidak mendapatkan kartu ATM
5. Wajib memiliki Tabungan Faedah BRI Syariah iB sebagai rekening induk
6. 1 rekening induk bisa memiliki beberapa Tabungan Impian BRI Syariah iB, tetapi 1 Tabungan Impian BRI Syariah iB hanya bisa memiliki 1 rekening induk
7. Dana hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo melalui rekening induk
8. Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan,
9. Tidak dapat dilakukan perubahan jangka waktu, setoran rutin bulanan, dan rekening induk,
10. GRATIS biaya premi asuransi, administrasi bulanan, autodebet setoran rutin dan gagal audebet,
11. Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo Rp. 50.000,-

c. Manfaat Asuransi

1. Santunan Uang Duka

⁵³ www.brisyariah.co.id diakses pukul 15.10 WIB tanggal 10 Juli 2019

⁵⁴ <http://www.brisyariah.co.id/detailProduk> diakses pukul 23.23 WIB pada tanggal 12 Juli

Jika meninggal karena kecelakaan, maka jumlah manfaat asuransi yang diberikan:

- a. 5X setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 25 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 1-5 tahun
- b. 10X setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 50 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 6-10 tahun
- c. 20X setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 100 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 11-20 tahun

Bila memiliki lebih dari 1 rekening Tabungan Impian BRI Syariah iB, total santunan uang duka maksimum Rp. 1 Miliar/Nasabah.

2. Akumulasi Sisa Setoran Rutin

Jumlah manfaat asuransi yang diberikan secara sekaligus sebesar akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo, maksimum Rp. 750 juta/nasabah jika:

- a. Tahun I kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika nasabah meninggal karena kecelakaan.
- b. Tahun II atau selanjutnya kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika nasabah meninggal karena kecelakaan maupun bukan kecelakaan.⁵⁵

d. Bagi Hasil pada Tabungan Impian

Perhitungan bagi hasil untuk individu rekening tabungan salah satunya menggunakan rumus di bawah ini:

Mempergunakan rumus biasa dan mempergunakan rumus *return* hasil usaha (pendapatan) pemilik dana (*sahibul mal*) dari kelompok dana.⁵⁶

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{SRIR} \times \text{HBH} \times \text{RHPD}}{365 \times 100}$$

Keterangan :

SRIR : Saldo rata-rata harian individu rekening tabungan *muḍārabah*

⁵⁵ Brosur Tabungan Impian BRI Syariah iB

⁵⁶ Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syariah (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm.165-167.

HBH : Jumlah hari bagi hasil (pembagian bagi hasil usaha sama dengan jumlah hari yang dipergunakan dalam perhitungan distribusi bagi hasil usaha).

RHPD : *Return (Indikasi Rate)* hasil usaha pemilik (*sahibul mal*) kelompok dana tabungan *muḍārabah* yang dihasilkan dari perhitungan distribusi hasil usaha bulan yang bersangkutan.

Contoh :

Perhitungan bagi hasil individu rekening *muḍārabah* dengan nisbah umum atau normal pada perhitungan distribusi hasil usaha bulan Mei 2008 Tuan Adhi memiliki saldo rata-rata dalam rekeningnya sebesar Rp. 10.000.000,- dan nisbah yang disepakati pada awal akad adalah 25% untuk Tn. Adhi dan 75% untuk Bank. Dari data tersebut bagi hasil yang diberikan kepada Tn. Adhi adalah sebagai berikut:

Perhitungan dengan rumus umum dan *return* dari kelompok dana adalah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{SRIR} \times \text{HBH} \times \text{RHPD}}{365 \times 100}$$

$$\text{Bagi Hasi} = 10.000 \times 30 \times 4,10625$$

$$\text{Bagi hasil untuk bank} = 75\% \times 33.750 = 25.312,5$$

$$\text{Bagi hasil untuk nasabah} = 25\% \times 33.750 = 8.437,5$$

Prinsip Bank Syariah salah satunya ada ketentuan pemberian imbalan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil. Dengan demikian, realisasi imbalan oleh pemilik dana akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung pada pendapatan hasil investasi yang dilakukan bank pada bulan yang bersangkutan.

e. Syarat Pembukaan Tabungan Impian⁵⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening Tabungan Impian BRI Syariah iB, yaitu:

- 1 Mengisi aplikasi pembukaan rekening,
- 2 Melampirkan foto copy identitas diri,
- 3 Memiliki Tabungan Faedah iB BRI Syariah,

⁵⁷ Brosur Tabungan Impian iB di BRI Syariah KC Purwokerto Banyumas

- 4 Setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan setoran rutin Rp. 50.000,- untuk setoran minimal setiap bulannya,
- 5 Usia saat pembukaan rekening diantara umur 17 tahun sampai 60 tahun, Dalam teori yang dipaparkan menyatakan nisbah bagi hasil yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan, hal ini karena bank tidak ingin dirugikan. Pengelola dana juga tidak pasti mendapatkan keuntungan usahanya setiap bulan, sehingga bank tidak ingin selalu mengambil keuntungan yang pasti dan tetap sesuai dengan kebijakan bank pada awal perjanjian
- 6 Usia saat jatuh tempo 65 tahun.

D. Implementasi Akad Mudarabah Pada Tabungan Impian Di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas

Di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas terdapat produk pendanaan yang diperuntukan untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana seperti umrah, qurban, liburan, pendidikan dan sebagainya yaitu produk tabungan impian. Tabungan impian ini menggunakan akad *muḍārabah* yang dalam penerapannya nasabah tidak bisa menarik dananya setiap saat, kecuali pada saat keadaan mendesak diperbolehkan dana tabungan tersebut diambil sebagian dengan syarat keterangan surat bermaterai. Penerapan akad *muḍārabah* pada tabungan impian di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas akan dibahas pada pembukaan rekening, penghimpunan dana, pengelolaan dana dan sistem bagi hasilnya sesuai dengan teori yang dipaparkan.

Sebelum menerapkan akad *muḍārabah*, *muḍārabah* sendiri memiliki rukun dan syarat, rukun akad *muḍārabah* adalah adanya pemilik dana, pengelola dana dan *ijab qabul*/akad. Sedangkan syarat akad *muḍārabah* adalah dewasa atau baligh, modal berbentuk uang tunai dan pengelolannya sesuai dengan syariat Islam. Dari rukun dan syarat yang terdapat dalam teori sebagian sudah sesuai dengan yang dipraktikan di BRI Syariah kantor Cabang Purwokerto. Dalam

praktiknya rukun dan syarat sudah termasuk dalam syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan impian.

Pada pengaplikasian akad *muḍārabah* pada pembukaan rekening tabungan impian iB di BRI Syariah KC Purwokerto Banyumas dapat dilakukan beberapa tahapan yaitu:

- 1) Nasabah harus memiliki tabungan induk/tabungan faedah iB di BRI Syariah kemudian baru dapat membuka rekening tabungan impian iB,
- 2) Nasabah melakukan permohonan untuk membuka rekening tabungan impian dengan menyetujui persyaratan dan ketentuan yang didalamnya terdapat pernyataan tentang akad *muḍārabah* pada formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan impian iB dengan menandatangani,
- 3) Nasabah melakukan pengisian data pribadi, dengan mengucapkan *bismillahirramanirrahim* nasabah dan perusahaan mengakhiri adanya akad tersebut,
- 4) Nasabah melakukan penyetoran awal yang harus dibubuhi dengan tandatangan teller sebagai tanda kevalidasian.⁵⁸

Setelah melakukan pembukaan rekening, nasabah sudah memiliki perjanjian/kesepakatan yang terkait dengan pihak bank sesuai dengan akad *muḍārabah*. Dari praktiknya, nasabah sudah sepenuhnya mempercayakan dana yang di investasikan kepada bank dengan baik sesuai dengan syariat Islam.

Akad *Muḍārabah* adalah perjanjian yang menyatakan bahwa penabung memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya sehingga dapat menghasilkan keuntungan dengan usaha yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Penerapan *muḍārabah* pada penghimpunan dana tersebut bersifat tidak terikat/bebas untuk dikelola oleh pihak bank tanpa ada campur tangan pihak penabung dan digunakan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Biasanya BRI Syariah KC Purwokerto melakukan penyaluran dana ke mikro atau pasar-pasar sesuai dengan pengalaman usaha minimal 2 tahun dan nasabah pihak ke-3 (pengelola) tidak boleh meminjam selain digunakan untuk

⁵⁸ Dokumen BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

usaha dan investasi. Sehingga penerapan akad *mudārabah* dari teori dapat dikatakan sesuai dengan praktiknya di BRI Syariah KC Purwokerto.⁵⁹

Tabungan impian bermanfaat apabila diinvestasikan oleh bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana, sedangkan para penabung tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola dana tersebut. Para nasabah sangat mempercayai BRI Syariah sebagai lembaga perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana sehingga bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Dana tabungan impian diinvestasikan oleh bank melalui pembiayaan, bank berhak memperoleh pendapatan (*margin*) dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan). *Margin* tersebut kemudian didistribusikan oleh bank kepada penabung (pemilik dana) melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama dan didistribusikan bank untuk biaya operasional. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah yang sudah ditetapkan bank.

Tabungan Impian iB BRI Syari'ah merupakan tabungan berjangka dengan prinsip bagi hasil setiap bulannya. Dalam teori yang dipaparkan menyatakan nisbah bagi hasil yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan, hal ini karena bank tidak ingin dirugikan. Pengelola dana juga tidak pasti mendapatkan keuntungan usahanya setiap bulan, sehingga bank tidak ingin selalu mengambil keuntungan yang pasti dan tetap sesuai dengan kebijakan bank pada awal perjanjian. Sedangkan besar nisbah bank adalah biaya-biaya ditambah dengan harapan keuntungan/ketentuan keuntungan bank dibagi dengan pendapatan, dan nisbah nasabah adalah 100% dikurangi dengan nisbah bank. Bank akan tetap membayarkan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan meskipun selalu berubah setiap akhir bulannya. Hal ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syari'ah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam BRI Syari'ah adalah *profit and loss sharing (PLS)*, yaitu nisbah yang didapatkan oleh nasabah sudah dikurangi

⁵⁹ Wawancara dengan Dewa Adhitya (Branch Operation Supervisor) BRI Syariah KC Purwokerto pada tanggal 08 Juli 2019.

dengan biaya-biaya operasional lainnya atau biasa yang disebut dengan pendapatan bersih. Dari biaya-biaya yang dikurangi secara otomatis sehingga pada bank banyak memfasilitasi gratis biaya administrasi tetap setiap bulannya. Dan premi asuransi yang didapatkan juga sesuai dengan jumlah setoran dan jangka waktu yang nasabah inginkan. Semakin banyak jumlah setoran nasabah dan semakin banyak jangka waktu yang diinginkan nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang diinginkan sesuai dengan margin/pendapatan pengelola dana. Karena pengelola dana tidak selalu stabil setiap bulannya. Namun pihak bank dapat menjamin dengan keuntungan yang pasti sesuai dengan kesepakatan/ketentuan bank.

Dari penerapan akad *muḍārabah* pada tabungan impian iB di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas yang diterapkan melalui pembukaan rekening tabungan impian iB, penghimpunan dana tabungan impian iB, pengelolaan dana tabungan impian iB, dan sistem bagi hasil tabungan impian iB, belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Karena dari teori yang dipaparkan tidak sepenuhnya sesuai dengan praktiknya. Dari hal-hal yang menyangkut ketidakjelasan seperti nisbah bagi hasil/keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, namun pada praktiknya ditentukan oleh kebijakan bank, sehingga nasabah sebagai pemilik dana tidak dapat menentukan keuntungan yang diinginkan. Karena akad *muḍārabah muṭlaqah* didasari dengan prinsip kerelaan dan suka sama suka sehingga nasabah yang bertindak sebagai investor memenuhi ketentuan dan persyaratan yang dibuat oleh kebijakan bank.

Fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa tentang tabungan dan menyatakan ketentuan umum Tabungan berdasarkan *muḍārabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *sahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudarib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudarib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁶⁰

Dalam teori yang telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan juga yang terkait dalam teori lainnya, yang menjelaskan tentang adanya ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *muḍārabah*, bahwa tidak sepenuhnya dalam teori sesuai dengan praktiknya. Sebagian besar dari teori yang menyatakan nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dan adalah sesuai dengan praktiknya, dan bank juga dibebaskan dalam melakukan pengelolaan dana/usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam tanpa adanya campur tangan dari pihak pemilik dana, selain itu sebelum melakukan kerjasama bank memberitahukan pembagian nisbah bagi hasil yang dilakukan di awal pembukaan rekening dan tidak mengurangi nisbah tanpa persetujuan dari pihak nasabah.

Penerapan/Implementasi akad *muḍārabah* yang diterapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang tabungan menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut sudah sesuai dengan yang dipraktikkan di BRI Syariah KC Purwokerto Banyumas. Teori yang menjelaskan tentang pembagian nisbah bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah yang disepakati oleh kedua belah pihak setelah diketahui praktiknya ternyata tidak sesuai. Dalam praktiknya nisbah bagi hasil ditentukan oleh pihak bank dan pembagian nisbah bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan nasabah karena pendapatan bagi hasil untuk nasabah tidak menentu, tergantung dengan keuntungan dari pihak pengelola dan setelah didistribusikan dengan biaya-biaya operasional dari pihak bank dengan sistem *profit and loss sharing (PLS)*.

⁶⁰ Dewan Syariah Nasional MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000

Sistem perhitungan nisbah nasabah dengan profit and loss sharing (PLS) yaitu pengurangan biaya-biaya operasional seperti keuntungan bank, biaya administrasi, dan biaya-biaya lainnya dan biasanya perhitungan pendapatan nisbah 100% dikurangi dengan nisbah bank. Sedangkan perhitungan nisbah bank menurut teori dirumuskan:

Nisbah Bank = (biaya+harapan keuntungan)/pendapatn atau

Nisbah Nasabah = 100% - nisbah bank.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktiknya sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan produk Tabungan Impian iB di BRI Syariah KC Purwokerto mengenai *muḍārabah* ada sebagian yang sudah sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang belum sesuai dengan syariat Islam. Perbandingan teori dan praktik mengenai pengertian akad *muḍārabah* yang sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu pada saat pembukaan rekening. Saat pembukaan rekening sudah ada negoisasi yang dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh nasabah yang sebelumnya mengetahui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan bank di formulir aplikasi pembukaan rekening Tabungan Impian. Dalam teori yang dipaparkan menyatakan nisbah bagi hasil yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan, hal ini karena bank tidak ingin dirugikan. Pengelola dana juga tidak pasti mendapatkan keuntungan usahanya setiap bulan, sehingga bank tidak ingin selalu mengambil keuntungan yang pasti dan tetap sesuai dengan kebijakan bank pada awal perjanjian.

Akad *muḍārabah* itu sendiri adalah investasi tidak terikat. Jadi bank sebagai pengelola memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dananya kebisnis apa saja yang diperkirakan menguntungkan. Biasanya BRI Syariah KC Purwokerto Banyumas melakukan penyaluran dana ke mikro atau pasar-pasar sesuai dengan pengalaman usaha minimal 2 tahun dan nasabah pihak ke-3 (pengelola) tidak boleh meminjam selain digunakan untuk usaha dan investasi. Sehingga penerapan akad *muḍārabah* dari teori dapat dikatakan sesuai dengan praktiknya di BRI Syariah KC Purwokerto

Dalam penerapan akad *muḍārabah* pada Tabungan Impian juga ada yang belum sepenuhnya sesuai dengan teori bagi hasil ketetapan DSN-MUI. Dalam teori dinyatakan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan awal antara

pemilik dana dengan pengelola dana. Tetapi dalam praktiknya, nisbah bagi hasil pada Tabungan Impian sudah ditentukan oleh bank. Karena dari pihak bank tidak menginginkan terjadinya kerugian. Sehingga dalam teori ke praktik yang secara riil, tidak semua yang ada di teori dapat diterapkan ke praktik secara keseluruhan.

B. Saran

Adapun beberapa saran penulis yang diberikan adalah:

1. Lebih meningkatkan pelatihan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan agar dapat mendalami teori-teori dan praktik perbankan.
2. Lebih meningkatkan kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh BRI Syariah KC Purwokerto, sehingga menjadikan SDM yang profesional.
3. Mempertahankan *service excellent* dan loyalitas untuk kepuasan nasabah dan menjalankan motto BRI Syariah “PASTI OKE”.
4. Lebih meningkatkan publikasi mengenai produk tabungan yang jarang diketahui masyarakat dengan lebih banyak memfasilitasi brosur-brosur yang ada.
5. Lebih banyak mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat mikro terutama, karena BRI Syariah banyak dimanfaatkan dalam perkembangan mikro.
6. Lebih melengkapi sarana dan prasarana yang ada sehingga mendorong karyawan untuk lebih menikmati pekerjaannya.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2010).

Brosur yang tersedia di Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Purwokerto.

Dokumen Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Purwokerto.

Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010.

Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010.

Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2014.

Roziq, Ahmad dan Mufti Mubaroq. *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*. Jakarta: Dinar Media, 2012.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Wawancara dengan Bapak Dewa Adhitya selaku BOS (Branch Operation Supervisor) di BRI Syariah KC Purwokerto.

Jurnal:

Arifah Cahyaningsih, "Prosedur Tabungan Muamalat Umroh iB di Bank Muamalat Indonesia KCP Gombang", Tugas Akhir (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2014).

Chazah Ngatoilah, "Implementasi Akad Mudarabah Mutlaqah pada Produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto", Tugas Akhir (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015).

Dian Dwi Rahmawati, "Implementasi Akad Mudarabah Mutlaqah pada Tabungan Mabur Junior di Bank Syariah Mandiri KCP Temanggung", Tugas Akhir (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015).

Jumiatun, "Penerapan Akad Mudarabah Mutlaqah pada Tabungan Investasi Terencana (Tiara) iB BDS di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta", IAIN Purwokerto, 2015.

Internet:

www.brisyariah.co.id Diakses pada 8 november 2018 pukul 20.00 WIB.

<http://www.brisyariah.co.id/detailproduk> Diakses tanggal 12 Juli 2019 pukul 23.23

<http://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-manajemen.html> Diakses tanggal 14 Juli 2019 pukul 16.50 WIB

